



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara:

**PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat Kantor Cabang Marisa, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Cabang UMK Sentral Marisa Jalan Terminal Marisa, Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tanjung sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H, F.A.Himawan Hari, S.H, Budi Nuryadi, S.H, Agus Poniman, S.H, M. Guntur Paki B, S.H, Dedy Setyawan, S.H, Meiza Fajar, S.H, M. Fachmi H, S.H, Jontara Samosir, S.H, Dadang Budi, S.H, Arifin Dunda, Melinda Hiola, Haryono A, Jefry Ronald U berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.002/DIR/LTG/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018 dan Surat tugas Nomor 027/8811/RBL/0118 tertanggal Januari 2018 kepada Arifin Dunda, karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN**;



Lawan:

1. **HARUN HUSAIN**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bakia Desa

Sukamakmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERMOHON**

**KEBERATAN;**

Yang mana tergugat/termohon keberatan selain bertindak untuk diri

sendiri juga selaku kuasa dari turut tergugat II/turut termohon

keberatan II berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Februari 2018;

2. **PONU POLIMENGO**, beralamat di Dusun Bakia, Desa Sukamakmur,

Kecamatan Patilanggio, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERGUGAT II/ TURUT TERMOHON KEBERATAN I;**

3. **SAID HUSAIN**, beralamat di Dusun Bakia RT 0/RW 0, Sukamakmur,

Patilanggio, Kab. Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TURUT TERGUGAT II/ TURUT TERMOHON KEBERATAN II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor :

01/PEN.PDT.Sus-BPSK/2018/PN.Mar, tertanggal 15 Januari 2018 tentang

penunjukan Majelis Hakim;

2. Telah membaca penetapan majelis hakim Nomor : 01/PEN.PDT.Sus-

BPSK/2018/PN.Mar, tertanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari

sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam surat permohonan keberatannya tanggal Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 15 Januari 2018 dengan nomor register perkara : 1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar, telah mengajukan Keberatan sebagai berikut:

**DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN DAN KOMPETENSI  
PENGADILAN NEGERI MARISA**

1. Bahwa **Pasal 56 ayat 2 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** menetapkan bahwa : "Para pihak **dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
2. Bahwa **Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No:350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (1) : Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK
- Ayat (2) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

**Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No: 350/MPP/Kep/12/2001** Tentang Pelaksanaan Tugas dan

*Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (1) : Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara **KONSILIASI** dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
- Ayat (2) : Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara **MEDIASI** dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.
- Ayat (2) : Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara **ARBITRASE** dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter.

**Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.:350/MPP/Kep/12/2001** Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (1) : Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
- Ayat (2) : Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.

**Pasal 41 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.:350/MPP/Kep/12/2001** Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.
  - Ayat (2) : Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.
  - Ayat (3) : **Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.
3. Bahwa **Pasal 3 ayat (1) PERMA RI No.: 01 Tahun 2006** Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan bahwa: "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan / atau Konsumen **kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen** tersebut";
4. Bahwa Bank BTPN / Pemohon Keberatan / Penggugat telah menerima pemberitahuan Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tersebut sejak tanggal 22 Desember 2017 yang dirindaklanjuti dengan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon keberatan kepada **Pengadilan Negeri Marisa** - Kabupaten Pohuwatu.
5. Bahwa, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Sukamakmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, yang **masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa – Kabupaten Pohuwato**. Oleh karena itu,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



**Pengadilan Negeri Marisa – Kabupaten Pohuwato secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tersebut.**

**ALASAN ALASAN HUKUM / DASAR HUKUM KEBERATAN**

**PERTIMBANGAN HUKUM DAN DIKTUM AMAR PUTUSAN BPSK KAB.**

**POHUWATO TIDAK CERMAT, KELIRU DAN BERTENTANGAN / MELANGGAR HUKUM**

1. Bahwa Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tersebut **memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 sebagai berikut (kami kutip) :**

- 1. Menimbang, bahwa agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, maka majelis BPSK telah menyediakan forum bagi pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak di hadapan majelis BPSK.*
- 1. Menimbang, bahwa para pihak di hadapan majelis BPSK Kabupaten Pohuwato, telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diatas melalui cara mediasi.*
- 2. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar tuntutan Pelapor dipenuhi oleh Terlapor.*
- 3. Menimbang bahwa pihak terlapor telah memenuhi tuntutan Pelapor yang di sampaikan kepada terlapor pada sidang mediasi*



4. Menimbang bahwa sebagai bagian dari upaya menyelesaikan sengketa secara mediasi, majelis selama persidangan berlangsung telah berupaya secara aktif member saran, nasehat, petunjuk dan upaya upaya lain kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen.
5. Menimbang bahwa telah tercapai kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk berdamai dan menyelesaikan secara mediasi.

Bahwa selanjutnya bunyi Putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Memutuskan**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan pihak pelaku usaha dalam hal ini BANK BTPN CABANG MARISA telah keliru dan tidak menjelaskan metode perhitungan suku bunga yang dianggap merugikan konsumen dan atau dalam menetapkan suku bunga tidak sesuai perjanjian pada pasal 1 dalam hal ini dari perhitungan bunga Flat ke penetapan metode perhitungan Anuitas.
3. Majelis BPSK menyatakan perjanjian metode perhitungan suku bunga ANUITAS yang dibuat oleh pelaku usaha dinyatakan Tidak sah dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang di buktikan dengan perjanjian kredit:0000974-SPK-7308-0511 Tanggal 31 mei 2011 (perjanjian kredit) dengan seluruh syarat dan ketentuan pemberian kredit yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dan atau sesuai perjanjian pada pasal 1.



4. Menyatakan Pihak pelaku usaha dalam hal ini PT.BANK BTPN CABANG MARISA Bertanggung jawab atas Penetapan dan atau perhitungan suku bunga ANUITAS Yang menjadi objek sengketa dalam perjanjian kredit utang – piutang antara Konsumen HARUN HUSAIN Dengan Pihak Bank BTPN CABANG MARISA.
5. Majelis BPSK Memerintahkan kepada KONSUMEN HARUN HUSAIN Untuk mernbayar sisa hutang kepada pelaku usaha dalam hal ini kepada BANK BTPN Sebesar Rp.212.275.692 dibayarkan secara tunai di didepan Hakim Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato.
6. Terhadap objek jaminan segera diserahkan dan atau Diselesaikan kembali dihadapan anggota Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato.
7. Pelaksanaan pembayaran tersebut diselesaikan sejak di bacakan putusan ini selama satu minggu (7 hari).

**PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN (PELAKU USAHA) TIDAK PERNAH SETUJU ATAU TIDAK PERNAH MENERIMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI BPSK BAIK MELALUI KONSILIASI, MEDIASI MAUPUN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO**

2. Bahwa pelaku usaha sangat menolak tegas tegas terhadap pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato yang menyatakan Pelaku Usaha / Pemohon Keberatan / Penggugat telah setuju dan bersedia untuk melakukan penyelesaian di BPSK melalui Mediasi. Karena sejak awal Pemohon Keberatan berpendapat, substansi perkara a quo bukan merupakan wewenang BPSK Kabupaten Pohuwato untuk mengadilinya. Subtansi perkara yang ada dan hubungan serta perbuatan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan / Penggugat dengan Termohon Keberatan / Tergugat dan Para Turut Termohon Keberatan / Para Turut Tergugat adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan



yang diikat / dibebani Hak Tanggungan yang secara keseluruhan merupakan ranah hubungan dan perbuatan hukum keperdataan biasa dan menjadi wewenang Peradilan Umum / Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili apabila terdapat sengketa;

3. Bahwa Majelis BPSK Pohuwato telah menyampaikan suatu **suatu kebohongan yang menyesatkan** dalam putusannya karena dalam halaman 1 Putusan Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo No.013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 menyatakan: ...**“Setelah membaca surat perjanjian perdamaian antara pihak yang bersengketa”** padahal tidak pernah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

Demikian juga apa yang diuraikan Majelis BPSK Pohuwato pada **Bagian Pertimbangan Hukum point 4** yang menyatakan: **“Menimbang bahwa pihak terlapor telah memenuhi tuntutan Pelapor yang di sampaikan kepada terlapor pada sidang mediasi”** dan **point 6** yang menyatakan: **“Menimbang bahwa telah tercapai kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk berdamai dan menyelesaikan secara mediasi.”**

Hal ini juga menunjukkan bahwa Majelis BPSK Pohuwato telah menyampaikan suatu **suatu kebohongan yang menyesatkan karena Terlapor/Pemohon Keberatan tidak pernah menuetujui tuntutan Pelapor/Termohon Keberatan dan tidak pernah ada kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk berdamai dan menyelesaikan secara mediasi.”**

4. Bahwa selain itu dalam Putusannya No.013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017, Majelis BPSK Pohuwato juga melampirkan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Desember 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 15 Desember 2017 tersebut Majelis BPSK Pohuwato halaman 2 alinea 1 menguraikan “Bahwa kedua belah pihak telah menemui kata sepakat atas Penyelesaian sengketa konsumen antara Pelapor dengan Terlapor yang dilakukan secara Mediasi dihadapan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato” padahal tidak pernah Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Perdamaian sebagai bukti adanya kesepakatan diantara para Pihak.

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato tidak serius dalam menangani sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

5. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mediasi BPSK Kab. Pohuwato telah secara sepihak dan menyesatkan melakukan penggelapan hukum menganggap telah terjadi mediasi / penyelesaian perdamaian di BPSK Kab. Pohuwato, hal mana sejak awal telah ditolak oleh Pemohon Keberatan / Penggugat. Karenanya pertimbangan dan putusan BPSK Kab. Pohuwato dalam perkara *a quo* **berakibat kerugian bagi Pemohon Keberatan / Penggugat / Pelaku Usaha, menafikan hak hak hukum Pemohon Keberatan / Penggugat /Pelaku Usaha, sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangan dengan azas audi et alteram partem, bertentangan dengan azas persamaan di depan hukum**, dan putusannya bertentangan dengan hukum, karenanya pula sudah sepatutnya Putusan Mediasi Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS/BPSK- PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

**PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE BPSK KAB. POHUWATO DALAM PERKARA A QUO MELEBIHI WEWENANG YANG DIPERBOLEHKAN**

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HUKUM (ULTRA VIRES) DAN MELANGGAR TATA CARA PENYELESAIAN  
MEDIASI**

6. Bahwa putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato dalam perkara a quo telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (Ultra vires). BPSK hanyalah mengadili sengketa konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun ironisnya putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato dalam perkara a quo telah **terlalu jauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian yang sudah disepakati para pihak dan dianggap sebagai undang-undang bagi pembuatnya, membatalkan bahwa produk perjanjian kredit yang merupakan akta Notariil beserta akta-akta notariil pembebanan hak tanggungan dan yang terkait yang notabene hal itu bukanlah menjadi kewenangan BPSK ;**

7. Bahwa terlebih lebih Pertimbangan dan Putusan Mediasi Majelis BPSK Kab. Pohuwato dalam perkara a quo telah nyata nyata **melanggar ketentuan tata cara penyelesaian melalui Mediasi.** Dimana dalam penyelesaian Mediasi, **tidak dikenal adanya putusan / tidak boleh ada Putusan. Mediasi hanya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak penyelesaiannya,** sedangkan BPSK Kab. Pohuwato cukup hanya memberikan ketentuan keputusan. Namun **ironisnya Majelis BPSK justru mengeluarkan Putusan yang mengabulkan gugatan / permohonan Konsumen (Termohon Keberatan) termasuk menyatakan Perjanjian Kredit tidak sah;**

Majelis Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato telah jelas jelas melanggar tata cara penyelesaian perkara melalui mediasi, yakni **bertentangan / melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 31 dan Pasal 37 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang**

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



**Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**, kami kutip sebagai berikut:

**BAB II**

**TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 5**

- (1) *Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara KONSILIASI dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.*
- (2) *Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara MEDIASI dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.*
- (3) *Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara ARBITRASE dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter.*

**Pasal 6**

- (1) *Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.*
- (2) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.*

**BAB VII**

**TATA CARA PERSIDANGAN**

**Bagian Kedua**

**Persidangan Dengan Cara Mediasi**

**Pasal 31**

*Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi adalah :*

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

**BAB VIII**

**PUTUSAN**

**Pasal 37**

(1) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan :

(1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(2) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuat sanksi administratif.

(3) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(4) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat memuat sanksi administratif.

8. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis BPSK Kab. Pohuwato tersebut di

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



atas khususnya mengenai fakta riil adanya perjanjian kredit dengan jaminan yang sudah diikat / dibebani hak tanggungan adalah keliru dan salah sama sekali. Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato tidak mempertimbangkan adanya kenyataan adanya peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan yang telah diikat dengan Hak tanggungan dengan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Konsumen (Termohon Keberatan) dengan pelaku usaha (Pemohon keberatan) merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan di samping itu juga tidak dipertimbangan nilai suatu azas hukum dari perikatan yang timbul karena perjanjian memiliki konsekwensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya (Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan);

Bahwa kami berpendapat pertimbangan Majelis mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato tersebut keliru dan nyata nyata menyesatkan dalam mempertimbangkan hukum hukum terkait dan yang melingkupi. **Majelis Arbitrase tidak menyebutkan melanggar ketentuan hukum yang mana sehingga pasal pasal dalam perjanjian kredit harus dibatalkan.** Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon keberatan dengan Termohon keberatan merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan, yang hal itu bukan menjadi kewenangan Majelis mediasi BPSK Kab. Pohuwato untuk memeriksa dan mengadilinya;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (***presumptio iustae Causa – Vermoeden van rechtmatigheid***). Nyata nyata perjanjian kredit beserta

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit beserta seluruh addendum dan perubahannya (Restrukturisasi) tersebut **telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat Notaris / PPAT Boki Bahmid, SH., sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, sehingga sah** pula pernyataan kehendak bersama tersebut. Karenanya Termohon keberatan / Tergugat hanyalah mencari cari alasan dan keuntungan semata yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalil pertimbangan hukum BPSK Kabupaten Pohuwato tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membatalkan perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat / dibebani Hak Tanggungan yang sah (*vide ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973*) ;

Bahwa dengan demikian Putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 telah **melebihi wewenangnya dan apa yang diperbolehkan hukum (ultra vires) dan melanggar hukum tata cara penyelesaian mediasi** sehingga

tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

**BPSK KABUPATEN POHUWATU TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK / ABSOLUTE UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO. KERANCUAN DAN KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS MEDIASI BPSK KABUPATEN POHUWATO DALAM PERKARA A QUO MENGENAI PERISTIWA DAN PERBUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN.**

10. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pada dasarnya untuk melindungi para pihak sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama acapkali hak-hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha dan perlu dicermati secara seksama. Bahwa perjanjian kredit beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang dibuat antara Tergugat /

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen dan pelaku usaha / Penggugat merupakan **Lex Specialis** dari UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan / atau UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan tidak melanggar undang-undang konsumen. Pada saat perjanjian ditandatangani oleh debitur / konsumen ternyata konsumen / debitur tidak keberatan atas perjanjian tersebut dan apabila konsumen tidak setuju dengan isi perjanjian yang telah dibuat, maka debitur / konsumen pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut sesuai dengan alasan konsumen ;

11. Bahwa pelaku usaha telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian dengan konsumen, dimana kreditur merupakan pelaku usaha yang beritikad baik, melaksanakan pencairan pinjaman (riil), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai kesepakatan, memberikan tenggang waktu yang cukup kepada konsumen / debitur, memberikan restrukturisasi kredit, addendum perjanjian, yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi / isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat 3 BW diatur tentang "Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik" ;

12. Bahwa justru akta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahan perubahan, addendum maupun turunannya tersebut secara hukum masih berlaku sah dan mengikat pihak baik pelaku usaha / kreditur (bank) dan konsumen / debitur. Oleh karenanya klausula klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (**presumptio iustae Causa** -

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



*Vermoeden van rechtmatigheid*). Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan akta-akta autentik yang telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat Notaris / PPAT yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta-akta autentik tersebut. (*vide ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973*);

13. Bahwa Perjanjian kredit merupakan kesepakatan yang sudah ada telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian (1332 KUH Perdata) dibuat dan dihadapan Notaris sebagai akta notariil yang memiliki kekuatan hukum sempurna ditunduki dan mengikat para pihak berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Kesepakatan berupa perjanjian kredit antara Tergugat / Termohon Keberatan dengan Penggugat / Pemohon Keberatan tidak hanya bersifat konsensual akan tetapi telah bersifat riil . Hutang sudah diterima dan dinikmati oleh Termohon Keberatan /Tergugat / Konsumen. Terlebih lebih dengan adanya pula pembebanan hak tanggungan atas obyek jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial ;

**PERBUATAN, HUBUNGAN DAN PERISTIWA HUKUM YANG DIPERIKSA  
BPSK KABUPATEN POHUWATO DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN  
KEPERDATAAN MURNI  
BPSK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA  
PERDATA YANG BERSUMBER DARI PERSELISIHAN MENGENAI  
PERJANJIAN KREDIT (HUTANG PIUTANG)**

14. Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Mediasi BPSK Kab. Pohuwato tersebut di atas khususnya mengenai fakta riil adanya perjanjian kredit dengan jaminan yang sudah diikat / dibebani hak tanggungan adalah keliru dan nyata nyata tidak sempurna di dalam mempertimbangkan hukum terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang melingkupi. Majelis BPSK tidak mempertimbangkan adanya kenyataan adanya peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum **perjanjian kredit dan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohuwato** dengan jaminan yang telah diikat dengan Hak tanggungan dengan irah irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**". Majelis BPSK tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Konsumen (Termohon keberatan) dengan pelaku usaha (Pemohon keberatan) merupakan sengketa keperdataan biasa yang terdapat adanya peristiwa dan perbuatan hukum pemberian kredit dengan jaminan di samping itu juga tidak dipertimbangan nilai suatu azas hukum dari perikatan yang timbul karena perjanjian memiliki konsekwensi hukum adanya **azas konsensualisme** bagi yang membuatnya (Pemohon keberatan dengan Termohon Keberatan) ;

Bahwa kami berpendapat pertimbangan Majelis Hakim BPSK tersebut keliru dan telah melanggar hukum tentang tata cara penyelesaian melalui mediasi yang melarang adanya putusan. Majelis Mediasi BPSK Kab. Pohuwato tidak menyebutkan melanggar ketentuan hukum yang mana sehingga perjanjian kredit harus dinyatakan tidak sah. BPSK Kab. Pohuwato tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat / dibebani hak Tanggungan maupun Hak Fidusia beserta akibat hukumnya. Oleh karenanya patut serta berdasar apabila **putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato No. 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO /XIII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 harus dikesampingkan dan dibatalkan ;**

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.94 K/Pdt.Sus/2012; No.208 K/Pdt.Sus/2012; No. 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013; No.651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014; No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014; No. 472 K/Pdt.Sus-**

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015; No.102 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 12 Mei 2016; No.586 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 09 Agustus 2016; No.551 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 8 September 2016; Dan masih banyak lagi Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum sebagai berikut bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata karena terhadap sengketa Perdata bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya;*

**PADA SAAT PENGIKATAN KREDIT ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMohon KEBERATAN SELAKU DEBITUR SUDAH SEPAKAT MENGENAI PEMILIHAN DOMISILI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BUKAN BPSK**

15. Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan diawali dari Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan beserta dengan Istri Termohon Keberatan; Pada Pasal 5 Perjanjian Kredit No.0000974-SPK-7308-0511 tanggal 31 Mei 2011 yang telah disepakati oleh Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat Notaris / PPAT Boki Bahmid, SH., sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, ., menyatakan sebagai berikut:

*"... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit .... (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");*

Pasal 11 ayat 16 (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .....”  
Sedangkan Pasal 3 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No.5002428-ADDPK-7308-0816 Tanggal 23 Agustus 2016 menyatakan:

3.1 Mengenai PERJANJIAN PERUBAHAN ini dan segala akibat hukum yang timbul akibat PERJANJIAN PERUBAHAN ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, **DEBITUR dan BANK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di Kabupaten Pohuwato.** Namun tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN PERUBAHAN ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hak BANK selaku BANK dalam memilih yurisdiksi hukum di salah satu pengadilan negeri lainnya tidak dapat dijadikan alasan oleh DEBITUR untuk mengajukan bantahan terhadap BANK

16. Bahwa merujuk Pasal 1338 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang menyatakan:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



17. Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR Jo. Pasal 142 ayat (4) RBg., bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50 – 51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut

*g. **Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu***

18. Bahwa, pada faktanya tidak pernah ada dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai penyelesaian perkara dilakukan melalui BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa.

19. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, **BPSK Kabupaten Pohuwato tidak memiliki kewenangan mengadili perkara aquo, sehingga Putusan Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato adalah CACAT HUKUM dan HARUS DIBATALKAN.**

Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo No.013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017.

**BAHWA PENYELESAIAN SECARA ARBITRASE ANTARA DEBITUR/ KONSUMEN/ NASABAH BANK DENGAN KREDITUR/BANK/LEMBAGA**

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



**KEUANGAN MERUPAKAN KEWENANGAN LEMBAGA ALTERNATIF  
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN.**

20. Bahwa selain fakta hukum yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementreian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001).

21. Bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. **POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution).** Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen.

22. Bahwa Pasal 4 point ( c ) UU No. 21/2011 tentang OJK menyebutkan bahwa: OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (a.) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; (b.) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (c.) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 UU No. 21/2011 tentang OJK menyebutkan: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan".

Pasal 9 Point ( c ) UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: *melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*

Pasal 29 Point ( c ) UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- (a.) *menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;*
- (b.) *membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan*
- (c.) *memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

Pasal 1 poin 13 POJK No. 1/POJK.07/2014 menetapkan: "Sengketa adalah



*perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan.”*

Pasal 1 poin 15 UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

23. Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 jo No 1/POJK.07/ 2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (lex spesialis) yang diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2013 Jo. No.1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Termohon Keberatan mengajukan pengaduan kepada Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut diatas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;

24. Bahwa oleh karena itu Ketua dan Majelis **BPSK Pohnuatu** seharusnya **menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Nasabah Bank (cq Termohon Keberatan) dan mengarahkan Termohon Keberatan**

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan No.1/POJK.07/2013 Jo. No.1/POJK.07/2014 karena perkara **aquo nyata-nyata** adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ATAU mengarahkan Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke **Pengadilan Negeri** sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat 16 SKUPK, pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 118 ayat (4) HIR/Rbg, UUPK No.8/1999, Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 dan, serta UU No.30/1999.

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, **pemeriksaan Arbitrase oleh BPSK Pohuwatu adalah Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan** dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Marisa agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut ;

**MEMBATALKAN PUTUSAN MEDIASI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN POHUWATO NOMOR: 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 TANGGAL 15 DESEMBER 2017**

**MENGADILI SENDIRI**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan / Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan secara hukum Penggugat / Pemohon Keberatan adalah Kreditur yang beritikad baik;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BPSK Pohnuwatu tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa Kredit (Perdata) antara Termohon Keberatan selaku Debitur (Peminjam) dengan Pemohon Keberatan selaku Kreditur (Bank) Kreditur;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum
  - Perjanjian Kredit No.0000974-SPK-7308-0511 tanggal 31 Mei 2011;
  - Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.7001470-ADDPK-7308-0413 tanggal 01 Mei 2013;
  - Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No.5002009-ADDPK-7308-0814 Tanggal 25 Agustus 2014 dan
  - Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No.5002428-ADDPK-7308-0816 Tanggal 23 Agustus 2016;beserta syarat syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit antara Pemohon Keberatan / Penggugat dengan Termohon Keberatan / Tergugat yang disetujui dan diketahui oleh Turut Termohon Keberatan I / Turut Tergugat I adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum:
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan No.312/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohnuwato;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan No 313/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohnuwato;
  - Akta Pemberian Hak Tanggungan No 314/2011 tanggal 05 September 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohnuwato;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No 12/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohuwato;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No 13/2014 tanggal 08 Januari 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohuwato;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No 287/2015 tanggal 02 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Pohuwato;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00293/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Tanggal 10 Oktober 2011;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00290/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Tanggal 10 Oktober 2011;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00291/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Tanggal 10 Oktober 2011;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00228/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Tanggal 20 Oktober 2014;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00308/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Tanggal 17 Desember 2014;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 00034/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Tanggal 12 April 2016;
- Sertifikat Jaminan Fidusia No W31-1634 AH.05.01.TH.2011/STD yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Gorontalo Tanggal 08 November 2011;

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Keberatan / Tergugat dan Para Turut Termohon Keberatan / Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

6. Menghukum Termohon Keberatan / Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Subsida

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ Pemohon Keberatan dan Tergugat/ Termohon Keberatan serta Turut tergugat/ Turut termohon Keberatan masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara keberatan terhadap Putusan BPSK dan berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana disebutkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yang salah satunya adalah keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka dalam proses perkara a quo tidak dilaksanakan Mediasi namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian terhadap kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/ Pemohon Keberatan membacakan surat keberatannya dan menyatakan isi surat keberatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan dari Penggugat/Termohon tersebut, tergugat/ Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban pada tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya selaku debitur mengajukan kredit kepada pihak kreditur pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan beberapa jaminan sertifikat milik saya dan orang tua. Pihak debitur melakukan peninjauan usaha yang saya jalankan dan dianggap layak untuk diberikan fasilitas kredit, dan pada tanggal 31 Mei 2011 pencairan fasilitas kredit dilakukan dengan terlebih dahulu penandatanganan seluruh isi kontrak perjanjian dihadapan notaris;
2. Bahwa saya bersama istri dan orang tua dalam proses penandatanganan kontrak perjanjian kredit dihadapan notaris hanya dijelaskan besaran kredit yang diterima adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- besaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.0001, dan lamanya masa kredit 60 bulan, perhitungan suku bunga 12 % flat per tahun atau disetarakan dengan suku bunga efektif 20,31 % per tahun;
3. Bahwa saya dalam proses pembayaran angsuran fasilitas kredit setiap bulannya selalu tepat waktu dan tidak pernah melakukan penundaan pembayaran, dan apabila saya mengalami kesulitan pembayaran saya selalu komunikasikan kepada pihak bank untuk minta solusi dan biasanya pihak bank melakukan perjanjian terhadap kredit saya yaitu dengan menurunkan jumlah angsuran setiap bulannya dan menambah periode pembayaran;
4. Bahwa saya dalam proses perubahan perjanjian yang pihak bank tawarkan selalu menyetujui, tetapi pada bulan juli 2017 ketika terjadi bencana banjir di daerah saya yang berakibat banyaknya lahan pertanian yang menjadi mitra saya mengalami gagal panen yang berakibat saya mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit, setelah saya sampaikan keadaan yang saya alami kepada pihak bank

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka oleh pihak bank ditawarkan kembali untuk perubahan perjanjian, saat itu saya minta kepada pihak bank untuk menghitung jumlah sisa pokok hutang saya yang ternyata masih berjumlah Rp. 942.743.174, saya merasa bingung karena selama jangka waktu 12 bulan setelah perubahan perjanjian kredit yang ketiga dengan jumlah angsuran Rp. 21.234.595/bulan, hutang pokok saya yang terpotong hanya sekitar Rp. 73.035.333,;

5. Perubahan perjanjian yang pihak bank tawarkan untuk sementara saya belum terima dengan alasan saya masih mau pelajari dulu, saya minta petunjuk kepada salah satu pihak keluarga dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa pihak bank telah melakukan perhitungan bunga yang berbeda dari bunga yang seharusnya menjadi kesepakatan pada perjanjian kredit, dimana pada pasal 1 perjanjian kredit bahwa perhitungan suku bunga menggunakan suku bunga flat atau disetarakan dengan perhitungan suku bunga efektif, tetapi oleh pihak bank pada rincian jadwal angsuran sudah diubah dengan menggunakan perhitungan suku bunga Anuitas;
6. Bahwa saya dan pihak keluarga setelah melihat kembali jadwal rincian angsuran ternyata pihak bank telah keliru melakukan perhitungan suku bunga, hal ini bisa dilihat pada jadwal rincian angsuran tercantum perhitungan menggunakan suku bunga efektif tetapi pada jadwal rincian angsuran angka yang tercantum ternyata menggunakan perhitungan suku bunga anuitas;
7. Bahwa saya setelah menyadari bahwa pihak bank telah keliru dalam melakukan perhitungan suku bunga, maka saya berusaha melakukan beberapa kali mediasi dengan pihak bank tetapi oleh pihak bank dinyatakan bahwa perjanjian sudah ditandatangani jadi apapun yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perjanjian tersebut tidak bisa diubah khususnya mengenai perhitungan suku bunga;

8. Bahwa saya merasa dirugikan oleh pihak Bank dan Mediasi yang saya lakukan tidak diterima oleh pihak Bank, maka saya melakukan gugatan kepada pihak bank melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

9. Bahwa saya selama proses persidangan terus melakukan komunikasi dengan pihak bank untuk mendapatkan kembali hak-hak saya, tetapi pihak bank tetap pada pendiriannya bahwa perjanjian sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan dan BPSK mengabulkan gugatan saya dengan memutuskan bahwa pihak bank telah keliru dalam melakukan perhitungan suku bunga yang tidak sesuai dengan isi perjanjian;

10. Dengan dasar ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Marisa agar lebih menguatkan kembali putusan BPSK, dimana pihak PT. BTPN Tbk, KCP UMK Cabang Sentral telah terbukti keliru melakukan perhitungan bunga dan merugikan saya sebagai nasabah.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan tersebut, Turut tergugat I/ Turut Termohon Keberatan I telah mengajukan jawaban pada tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai istri dari Harun Husain sudah menyetujui proses pencairan kredit kepada suami dan sudah menandatangani seluruh isi kontrak perjanjian namun saya tidak mengerti dengan isi perjanjian terutama mengenai perhitungan suku bunga yang pihak kreditur terapkan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya dan suami dalam proses penandatanganan kontrak perjanjian kredit hanya dijelaskan besaran kredit yang diterima adalah sebesar Rp. 1.500.000.000, besaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.0001, dan lamanya masa kredit 60 bulan;
3. Pihak kreditur dalam hal ini PT. BTPN, Tbk KCP UMK Cabang Sentral Marisa tidak pernah menjelaskan kepada saya dan suami mengenai perubahan perhitungan bunga pada jadwal rincian angsuran;
4. Saya sebagai istri dari Harun Husain hanya menandatangani saja seluruh lembaran isi perjanjian dan hanya dijelaskan saja yang menjadi pokok dari isi perjanjian tersebut dan saya pahami pada isi perjanjian tersebut hanya jumlah kredit yang diterima, besaran angsuran, lamanya masa kredit dan akibat dari perjanjian apabila terjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan tersebut, Turut tergugat II/ Turut Termohon Keberatan II telah mengajukan jawaban pada tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai pemberi jaminan kredit kepada anak saya Harun Husain tidak mengerti apa yang menjadi isi perjanjian terutama mengenai perhitungan suku bunga yang pihak kreditur terapkan;
2. Bahwa saya dalam proses penandatanganan kontrak perjanjian kredit hanya dijelaskan besaran kredit yang diterima sebesar Rp. 1,500.000.000, besaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.001, dan lamanya masa kredit 60 bulan;
3. Bahwa saya hanya sebagai pemberi jaminan kredit kepada anak saya Harun Husain dan mengenai isi dari perjanjian kredit yang dijelaskan oleh

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank hanya seperti pada poin 2 tersebut, setelah dijelaskan saya tinggal menandatangani setiap lembaran perjanjian yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil keberatannya, Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor: 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy perjanjian kredit nomor 0000974-SPK-7308-0511, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor 7001470-ADDPK-7308-0413, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor 5002009-ADDPK-7308-0814, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor 5002429-ADDPK-7308-0816, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 312/2011, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta pemberian hak tanggungan Nomor 313/2011, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy Akta pemberian hak tanggungan Nomor 314/2011, yang diberi tanda P-9;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



10. Foto copy Akta pemberian hak tanggungan Nomor 12/2014, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy Akta pemberian hak tanggungan Nomor 13/2014, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy Akta pemberian hak tanggungan Nomor 287/2015, yang diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00293/2011, yang diberi tanda P-13;
14. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00290/2011, yang diberi tanda P-14;
15. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00291/2011, yang diberi tanda P-15;
16. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00228/2014, yang diberi tanda P-16;
17. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 308/2014, yang diberi tanda P-17;
18. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0034/2016, yang diberi tanda P-18;
19. Foto copy sertipikat jaminan fidusia Nomor W31-1634 AH.05.01.TH.2011/STD, yang diberi tanda P-19;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil bantahannya, tergugat/termohon keberatan, turut tergugat I/ turut termohon keberatan I dan turut tergugat II/turut termohon keberatan II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Perjanjian kredit Nomor 0000974-SPK-7308-0511, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari foto copy Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor 7001470-ADDPK-7306-0413, yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari foto copy Jadwal angsuran, yang diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari foto copy perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor 5002428-ADDPK-7308-0816, yang diberi tanda T-4;
5. Foto copy Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, yang diberi tanda T-5;
6. Foto copy Bukti serah terima jaminan kendaraan (mobil/motor) Nomor 48/UMK-MARISA/VI/2011, yang diberi tanda T-6;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1,T-2, T-3 dan T-4 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa tergugat/termohon keberatan, turut tergugat I/ turut termohon keberatan I dan turut tergugat II/turut termohon keberatan II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Penggugat/Pemohon Keberatan, tergugat/termohon keberatan, turut tergugat I/ turut termohon keberatan I dan turut tergugat II/ turut termohon keberatan II masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan para pihak

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supaya perkara ini diambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Penggugat/Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti permohonan keberatan tersebut maka yang menjadi pokok permohonannya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum dan diktum amar putusan BPSK Kab. Pohuwato tidak cermat, keliru dan bertentangan/melanggar hukum;
2. Bahwa penggugat/pemohon keberatan (pelaku usaha) tidak pernah setuju atau tidak pernah menerima penyelesaian perselisihan di BPSK baik melalui konsiliasi, mediasi maupun arbitrase dalam perkara a quo;
3. Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kab. Pohuwato dalam perkara a quo melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*) dan melanggar tata cara penyelesaian;
4. Bahwa BPSK Kabupaten Pohuwato tidak berwenang secara mutlak/absolute untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
5. Bahwa perbuatan, hubungan dan peristiwa hukum yang diperiksa BPSK Kabupaten Pohuwato dalam perkara a quo merupakan keperdataan murni, BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa perdata yang bersumber dari perselisihan mengenai perjanjian kredit (hutang piutang);
6. Bahwa pada saat pengikatan kredit antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan selaku debitur sudah sepakat mengenai pemilihan domisili hukum pengadilan negeri bukan BPSK;
7. Bahwa penyelesaian secara arbitrase antara debitur/konsumen/nasabah bank dengan kreditur/bank/lembaga keuangan merupakan kewenangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat/ Pemohon Keberatan diluar alasan-alasan yang dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun demikian dengan berdasarkan Pasal 6 ayat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa: Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara a quo dengan berdasarkan pada berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 (bukti P-1) dan menelaah serta memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak serta memperhatikan seluruh bukti surat Penggugat/ Pemohon Keberatan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-19), tergugat/termohon keberatan, turut tergugat I/ turut termohon keberatan I dan turut tergugat II/ turut termohon keberatan II (bukti T-1 sampai dengan bukti T-6) sehingga Majelis Hakim menetapkan fakta sebagai berikut:

- bahwa keberatan mengenai perhitungan bunga oleh pihak tergugat/termohon keberatan, turut tergugat I/ turut termohon keberatan I dan turut termohon keberatan II yang ditetapkan oleh pihak penggugat/pemohon keberatan yang tercantum di dalam perjanjian kredit;
- bahwa menurut Pemohon keberatan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon keberatan telah menjelaskan kepada termohon keberatan mengenai isi klausula pasal demi pasal kesepakatan dalam perjanjian kredit dan turunannya;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk sengketa cidera

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji (wanprestasi), sehingga sengketa tersebut secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa sengketa perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana termuat dalam Pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut dan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 serta Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan menyatakan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017 dibatalkan maka terhadap pokok perkara di dalam perkara a quo tidak akan dipertimbangkan lagi karena bukanlah kewenangan Majelis hakim dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini akan tetapi haruslah melalui Gugatan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka tergugat/termohon keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO/XII/2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak Keberatan Penggugat/Pemohon keberatan selain dan selebihnya;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pohuwato tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menghukum tergugat/ termohon keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H. sebagai Ketua Majelis, HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HAMSURAH, S.H dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh SUWANDI KAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pemohon Keberatan, tergugat/termohon keberatan selain bertindak untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari turut tergugat II/turut termohon keberatan II serta turut

tergugat I/turut termohon keberatan I;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**HAMSURAH, S.H.**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUWANDI KAU, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,- +

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);